

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU
DALAM MELAKUKAN REHABILITASI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh:

**Muhammad Irfan Fadillah
NPM 1912011303**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

**Oleh:
Muhammad Irfan Fadillah**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih saja terjadi di Provinsi Bengkulu. Dari data jumlah klien rehabilitasi BNN di Provinsi Bengkulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan jumlah keseluruhan korban penyalahgunaan narkotika 1.093 orang klien rehabilitasi. Sehingga peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum maksimal.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Hasil dari penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu; Peranan normatif, Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Peranan ideal, yaitu tindakan kerja sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan pihak-pihak terkait seperti Tim Asesmen Terpadu. Peranan *factual role*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika menjalani beberapa tahapan rehabilitasi sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Minimnya sarana dan juga prasarana dalam melakukan untuk pelaksanaan rehabilitasi

Muhammad Irfan Fadillah

Faktor aparat penegak hukum, Pembiayaan Rehabilitasi dan Pembiayaan Rehabilitasi, Kurangnya kesadaran diri pelaku Penyalahgunaan narkoba. Saran dari penulis kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu lebih meningkatkan perannya agar mereka yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu benar-benar sembuh dan tidak mengulang kembali menggunakan narkoba. Dan Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, aparat penegak hukum perlu ditambah dan lebih profesional, pembiayaan rehabilitasi diminimalisir, serta memberikan sosialisai tentang bahaya narkoba kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Kata kunci: Peran, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BENGKULU PROVINCE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN CONDUCTING THE REHABILITATION OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS USING

By:

Muhammad Irfan Fadillah

Narcotics abuse crimes still occur in Bengkulu Province. From data on the number of BNN rehabilitation clients in Bengkulu Province from 2019 to 2022 there has been an increase, with a total number of victims of narcotics abuse 1,093 rehabilitation clients. So that the role of the Bengkulu Province National Narcotics Agency in carrying out the rehabilitation of perpetrators of criminal acts of narcotics abusers has not been maximized.

The problem approach used by the author in this study is an empirical juridical approach, which is an approach that examines secondary data first and then proceeds with conducting primary data research in the field. The data sources used are primary data in the form of data obtained directly from research subjects and secondary data, legal materials that provide an explanation of primary legal materials, namely in the form of legal science literature books, and papers related to the subject matter.

The results of the research and discussion can be concluded that the role of the Bengkulu Province National Narcotics Agency in carrying out the rehabilitation of narcotics abusers is; Normative role, the National Narcotics Agency as a government agency that organizes rehabilitation based on the provisions of Article 56 paragraph (2) and Article 58 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Regulation of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Rehabilitation Services at Institutions Rehabilitation within the National Narcotics Agency. The ideal role, namely the collaborative action of the Bengkulu Province National Narcotics Agency with related parties such as the Integrated Assessment Team. The role of factual role, the National Narcotics Agency of Bengkulu Province in conducting rehabilitation for perpetrators of criminal acts of narcotics abusers, both addicts and victims of narcotics abuse, undergo several stages of rehabilitation until they are completely cured and return to society. The lack of facilities and infrastructure

Muhammad Irfan Fadillah

for the implementation of rehabilitation, Factors of law enforcement officials, Rehabilitation Funding and Rehabilitation Funding, Lack of self-awareness of perpetrators of narcotics abuse. Suggestions from the author to the Bengkulu Province National Narcotics Agency further enhance its role so that those undergoing rehabilitation at the Bengkulu Province National Narcotics Agency are truly cured and do not repeat using narcotics again. And the need to improve facilities and infrastructure, law enforcement officers need to be added and more professional, rehabilitation costs are minimized, and provide socialization about the dangers of narcotics to the people in Bengkulu Province.

Keywords: Role, National Narcotics Agency, Rehabilitation.

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU
DALAM MELAKUKAN REHABILITASI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Oleh:

**Muhammad Irfan Fadillah
NPM 1912011303**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU DALAM
MELAKUKAN REHABILITASI PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Irfan Fadillah**

No. Pokok Mahasiswa

: **1912011303**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/ Anggota Penguji : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Ujian Lulus Skripsi : 21 Juni 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **Muhammad Irfan Fadillah**
No. Pokok Mahasiswa : **1912011303**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini saya yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023.



Muhammad Irfan Fadillah
NPM 1912011303

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Irfan Fadillah, dilahirkan di Kota Bengkulu pada 21 September 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Wenharnol, S.H., M.H. dan Ibu Siska Mariaty, S.H., Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyah 1 padatahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 08 Kota Bengkulu pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu pada tahun 2016, serta SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBM sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 286)

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan.”

(Al Quran Al Insyirah Ayat 5-6).

“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Al Quran Ar Rad Ayat 11)

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Wenharnol, S.H., M.H. dan Ibu Siska Mariaty, S.H.

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan dan ilmu yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saranya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak Brigjen Pol. Tjatur Abrianto, S.I.K selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu yang telah memberikan izin

meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.

12. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang Bapak Wenharnol, S.H., M.H. dan Ibu Siska Mariaty, S.H. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
13. Kepada adik saya, Shafira Ramadhina yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Keluarga Besar dari Kedua Orangtuaku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terima kasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
16. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
17. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

18. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

Muhammad Irfan Fadillah
NPM 1912011303

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	25
C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional.....	31
D. Pengertian Rehabilitasi.....	35
E. Teori Tentang Peran.....	40
F. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
D. Penentuan Narasumber.....	46
E. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.....	48

B. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.....	75
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL I. DATA REHABILITASI BNN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2022. Hlm 8.

Tabel II. Data rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Bengkulu Tahun 2021. Hlm 73.

Tabel III. Data rehabilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Bengkulu Tahun 2022. Hlm 73.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi ini cukup memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian serius yakni perilaku generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 1990-an ecstasy, sabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia.

Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan, di samping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkoba. Pada era pesatnya

kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang haram tersebut.

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar Negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkoba demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba semakin besar dan luas, maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dan mengkhawatirkan serta isu mengenai upaya penanggulangannya menjadi perdebatan para ahli hukum, mengenai perlu tidaknya membentuk suatu lembaga berskala nasional yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Atas dasar itulah dikeluarkannya, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat (BNN).

Perkembangan keorganisasian BNN kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika). BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Masalah narkoba (narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Di Indonesia salah satu permasalahan menarik seluruh perhatian masyarakat adalah yakni, jumlah penyalahguna narkotika. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.²

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Berdasarkan data BNN pada 2018, prevalensi angka

¹ O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia (reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan)*, PT Alumni Bandung, 2007, Hlm. Vii.

² AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, Hlm 1.

penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

"Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat," ujar Heru. Menghadapi ancaman tersebut, lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, kecenderungan meningkatnya penggunaan narkoba meningkat dengan korban mencakup dari kalangan anak-anak hingga aparat negara. "Korbannya meluas mencakup di kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, kepala daerah, anggota legislatif, anggota TNI dan Polri, hingga di lingkungan ASN."³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan narkoba, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.⁴

³ Nasional Kompas.Com, *Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Semakin Meningkat*, diunduh tanggal 23-11-2022, dari, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat>.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 7.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan hukum pidana, dimana kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkotika sebagai korban. Bukan pelaku kejahatan, pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.⁵ Secara yuridis pada Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dijeslaskan bahwa: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial juga diatur Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

⁵ Media.Neliti.Com, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, diunduh pada 23-11-2022 dari; <https://media.neliti.com/media/publications/44084-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-penyalahguna-narkotika-dengan-berlakunya-unda.pdf>,

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya seorang penyalah guna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang dikenal dengan nama asesmen terpadu.

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap peyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut sarannya adalah

untuk pelaku maupun korban penyalahguna narkotika. pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang menjalani kasus hukum haruslah mendapatkan status hukumnya dengan jelas mengenai kualifikasinya sebagai penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Kontruksi pasal yang relevan dengan kapasitas seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, serta penjatuhan pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan kepada pelaku tindak penyalahgunaan narkotika demi menjaga hak-haknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah; ”Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.”

TABEL I. DATA REHABILITASI BNN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019-2022.

Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap	Asesmen Medis	Intervensi Singkat	Jumlah
2019	236 Klien	17 Klien	12 Klien	-	265 orang klien.
2020	110 Klien	23 Klien	12 Klien	-	145 orang klien.

2021	144 Klien	30 Klien	56 Klien	1 Klien	231 orang klien.
2022	184 klien	86 klien	180 klien	2 klien	452 orang klien.

Sumber; Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa tindak pidana penyalahguna narkotika masih saja terjadi di Provinsi Bengkulu. Dari data jumlah klien rehabilitasi BNN di Provinsi Bengkulu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan jumlah keseluruhan korban penyalahgunaan narkotika 1.093 orang klien rehabilitasi. Sehingga peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika belum maksimal.

Permasalahan hukum lainnya ternyata dalam implementasinya vonis rehabilitasi masih sangat kurang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu. Selain Hakim belum terlalu "terbiasa" untuk menjatuhkan vonis berupa tindakan rehabilitasi karena prespektif hakim yang masih berparadigma klasik ternyata dalam pelaksanaannya dilapanganpun vonis rehabilitasi tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan faktor peraturan perundangan-undangan yang mengatur vonis rehabilitasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) yang tidak jelas, lembaga apa saja yang terlibat dalam merehabilitasi pecandu narkotika, pendanaan bagi rehabilitasi pecandu narkotika fasilitas pendukung lainnya seperti psikiater, konseler, gedung peralatan medis yang tidak

tersedia dengan baik bagi pemulihan pecandu narkoba disertai juga mekanisme pengawasan rehabilitasi yang sangat tidak memadai yang mengakibatkan pecandu narkoba kabur dari program rehabilitasi.⁶

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba."**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang diatas, yang menjadi permasalahan dan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba ?
- b. Apa yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba.

⁶ Herlita Eryke dkk, *Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkoba Di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Universitas Bengkulu. diakses dari <http://repository.unib.ac.id/11629/1/MODEL%20REHABILITASI%20BERBASIS%20KEBUTUHAN%20NARAPIDANA%20PECANDU%20NARKOTIKA%20DI%20PENGADILAN%20NEGERI%20BENGKULU.pdf>, pada tanggal 24-11-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.
- b. Untuk mengetahui hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam hal pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.⁷ Peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Dalam menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum tentunya akan menghadapi hambatan, karena

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, Hlm. 212.

⁸ *Ibid.* Hlm. 213.

kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara.⁹

b. Teori Hambatan Penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

2. Konseptual

a. Peran

Di sinilah norma hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.¹¹ Norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma hukum selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.¹² Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 35-36.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 8.

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.49

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hlm.50.

Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

b. BNN

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Seorang Kepala Badan Narkotika Nasional.¹⁴

BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Untuk Fungsi BNN tersebut meliputi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

¹³ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 268.

¹⁴ *Tugas Pokok Dan Fungsi* diakses dari <https://bengkulu.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada 26 Desember 2022.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengeordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengeordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

c. Rehabilitasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 ayat 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Seperti yang tertulis pada pasal 54 UU Narkotika No.35 tahun 2009 yang berisikan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.¹⁵ Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.¹⁶

d. Pelaku Tindak Pidana

Adapun pengertian tindak pidana ialah “perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana”.¹⁷ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang.¹⁸ Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang

¹⁵ UAJY, Jurnal, Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/2232/3/2TA12681.pdf>, pada tanggal 26-11-2023.

¹⁶ Alexander Samuel Soeki, *Penerapan Asesmen Terpadu Terhadap Pengguna Narkotika Dan Psicotropika Dalam Perkara Pidana Di Provinsi Bengkulu*, Program Magister Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, 2020, hlm 68.

¹⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 28.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm, 13.

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat diatuhkannya kepada pelaku tindak pidana.

e. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹⁹ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika.²⁰

f. Narkotika

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk ketentuan pidana tindak narkotika ini selanjutnya diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Sistematika Penulisan

¹⁹ *Penyalahgunaan*, Diakses dari; <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

²⁰ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 35.

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
- E. Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
- B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika
- C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional
- D. Pengertian Rehabilitasi
- E. Teori Tentang Peran
- F. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah

B. Sumber dan Jenis Data

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

D. Penentuan Narasumber

E. Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

B. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

V. PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²¹

Pengertian perbuatan pidana sering kali disejajarkan dengan pengertian *Strafbaarfeit* dan *Delic* di dalam kepustakaan hukum belanda. Selain istilah perbuatan pidana, dikenal juga istilah lain yang disejajarkan dengan *Strafbaar feit*. Istilah tindak pidana sebagai istilah yang lebih disukai oleh perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dituukan kepada perbuatan, yaitu

²¹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 7

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan anacamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan keadaan itu.²²

Beberapa Pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkhedi* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana.²³

Tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu, asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis juridis.²⁴ Dilihat dari keseluruhan sistem pemidanaan, ruang berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidananya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana.²⁵

Prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun digunakan dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat, yang lebih dikenal dengan prinsip teritorial yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tersebut, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayah.

²² H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.. 149.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm, 1.

²⁴ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 265

²⁵ Barda Nawawi, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, Hlm 51.

- b. Prinsip hukum pidana berdasar orang atau lazim disebut *prinsip personal*, yakni bahwa hukum pidana berlaku bagi orang perorangan, artinya berkerjanya hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekelompok atau komunitas orang tertentu).
- c. Prinsip hukum pidana berdasarakan waktu, yang sering disebut sebagai prinsip atau asas legalitas, yang bermakna bahwa tidak satu pun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini tersirat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁶

Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil, hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain:
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain; mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.²⁷

Secara umum makna hukum pidana adalah Sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan sedang bagi pelanggar terhadap

²⁶ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indoenesia*, Rajawali, Jakarta, Hlm 42-44.

²⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.6-7

larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.²⁸

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka untuk melihat tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni :

- 1) Sudut pandang teoritis, artinya berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Selanjutnya definisi hukum pidana menurut Barda Nawawi sebagai berikut:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.9.

²⁹ Adami Chazawi, 2005, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidana Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*”, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 79.

Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³⁰

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Definisi penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³¹

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu

³⁰ Barda Nawawi, 2011, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, Hlm 16.

³¹Supramono, G. *Loc.Cit.*

pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka* dan ganja.³²

Undang-undang narkotika sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika namun dalam Bab I Pasal I angka 15 Undang Undang narkotika menjelaskan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam angka 20 dijelaskan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk sewaktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.³³

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika) Sebagai berikut:

- a) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- b) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.³⁴

³² Hakim Arief, *Loc. Cit.*

³³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁴ Tersedia pada, <http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 2-05- 2023, pukul 03.40 WIB

Kebijakan kriminalisasi menurut H. Siswanto S, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :³⁵

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);

³⁵H. Siswanto S. 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 310.

9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 2 butir (b) Peraturan Bersama /01/III/2014/Badan Narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.”³⁶ Merupakan tujuan utama terhadap perlindungan korban penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Seorang psikiater Graham Blaine seperti dikutip Hari Sasangka, mengemukakan sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

³⁶ Tersediapada: <http://bali.bnn.go.id/cms/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-BERSAMA-KETUA-MAHKAMAH-AGUNG-DKK.pdf>. diakses 19-11- 2022.

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).³⁷

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika.³⁸

Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang

³⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6

³⁸ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 35.

otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.³⁹

C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas-tugas BNN sebagai berikut:⁴⁰

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

³⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 67

⁴⁰ *Tugas Pokok Dan Fungsi* diakses dari <https://bengkulu.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada 26 Desember 2022

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum untuk BNN adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan persekuro narkotika, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

Seusai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan persekuro narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan gelap narkotika dan persekuro narkotika.:
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pada Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk kewenangan diatur pada Pasal 72 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa;

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pada Pasal 80 BNN Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kewenangan yaitu:

1. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
2. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

4. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.

D. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan

fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.⁴¹ Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

- a. Rehabilitasi medis Pacandu Narkotika dilakukan di rumah sakit oleh Menteri
- b. Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas

⁴¹ Tersedia pada; <http://digilib.unila.ac.id/11659/96/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2-05-2023.

pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa:

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Metode yang digunakan adalah rehabilitasi religi dan metode *Therapy Community* (TC) yaitu:

1. Agama merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan universal, kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya mengandung nilai yang sangat tinggi dalam hidup manusia. Kaidah-kaidah agama merupakan norma-norma ketuhanan yang sampai pada diri manusia melalui "Wahyu Ilahi" Nabi dan Rosul. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertikal maupun horizontal. Dalam Proses rehabilitasi religi dan teknik yang diberikan pada pasien harus memiliki kesesuaian dengan kondisi pasien yang diantaranya adalah faktor kultur tempat individu berkembang, namun dalam konteks penerapannya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri, dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu

latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap Takhalli, Tajall, Tahalli.⁴²

2. *Tearpeutic Community* (TC) adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan pada korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan dalam suatu masalah yang sama, berjuang ke arah yang sama dengan kebersamaan dan membantu menangani permasalahan diantara mereka, dimana didalam fasilitas tersebut perilaku di kondisikan dan di disturb sehingga terjadi perubahan perilaku dari yang *negatif* ke perilaku yang *positif*. Prinsip yang melandasi dilaksanakannya metode TC adalah bahwa setiap orang pada prinsipnya dapat berubah dari perilaku yang negatif ke arah perilaku yang positif. Dalam proses perubahan ini, seseorang memerlukan bantuan pihak lain dalam kelompok karena manusia sebagai individu tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi bagaimanapun hidup memerlukan kelompok.

Tujuan utama TC untuk mengubah pola tingkah laku yang disfungsi dari seseorang individu, menjadi lebih efektif dan produktif dalam kehidupannya, yaitu penghentian adiksi dan mendorong perubahan cara hidup yang mempunyai sikap seperti kurang respons, ceroboh, masa bodoh, emosi berlebihan, menunda-nunda waktu, anggapan negatif, kurang berke-Tuhanan, dsb, kearah gaya hidup yang sehat melalui membantu perkembangan diri.⁴³

Therapeutic community (TC) didefinisikan sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas

⁴² Tersedia Pada: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-zidniistiq-1680-bab2_410-1.pdf, diakses pada tanggal 02-05-2023.

⁴³ Tersedia pada: <https://lapassustikcirebon.wordpress.com/informasi/program-rehabilitasi-mental-dan-medis/>, diakses pada tanggal 02-05-2023.

yang bertanggungjawab (Prinsip yang digunakan dalam TC adalah “*Self-help, Mutual-help*”). Tujuan utama TC adalah menghentikan penyalahgunaan NAPZA dan mendorong ke arah pertumbuhan pribadi. Kegiatan di komunitas mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan ketrampilan. TC percaya bahwa manusia bisa berubah dan pembelajaran itu terjadi melalui teguran dan aksi, pengertian, serta saling membagikan pengalaman antar sesama residen.⁴⁴ Tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.
- b. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps .Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya,dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention programe, Program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

⁴⁴ Tersedia pada: <http://www.mirifica.net/2015/02/23/mengenal-therapeutic-community-untuk-rehabilitasi-pasien-narkoba/>, diakses pada tanggal 02-05-2023.

- c. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (*maintenance*) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.⁴⁵

E. Teori Tentang Peran

Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴⁶

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya. Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu.

Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua

⁴⁵ Tersedia pada: BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.20.

tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.⁴⁷ Sehingga setiap orang tersebut mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya masing-masing. Hal ini sekaligus memberikan defenisi bahwa peranan ini sangat berarti dalam menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sehingga dari itu peranan sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan juga diatur oleh norma-norma.

F. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social. Dengan demikian, apabila kita berbicara penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional arti “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁴⁹ Penegakan hukum merupakan konsep normatif, dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-

⁴⁷ *Landasan Teori Teori Peran (Role Theory)*, diakses dari; <http://repository.iainkudus.ac.id/3364/5/05%20BAB%20II.pdf> pada 02-05-2023.

⁴⁸ M. Abdi, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2020, Hlm. 67.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 5.

undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.⁵⁰

Di lihat lebih jauh penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksana perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia sering dinyatakan demikian (*Law Enforcement*). Sebab sistem penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses perdilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.⁵¹ Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui, bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum tersebut akan terwujud apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan oleh para pihak terkait, seperti aparat ataupun masyarakat itu sendiri.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hlm. 208.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 2012, Hlm. 2.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.⁵² Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵³
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.⁵⁴

⁵² Soerjono Soekanto, 2012, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

⁵⁴ Zainuddin Ali, 2009, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tentang bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika, dan apa yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:

01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁵⁵

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Studi Lapangan

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a) Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b) Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c) Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

Ketua tim asesmen terpadu BNNP Provinsi Bengkulu	: 1 Orang
Anggota medis BNNP Provinsi Bengkulu.	: 1 Orang
Anggota psikolog BNNP Provinsi Bengkulu.	: 1 Orang
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.	: 1 Orang
Pelaku pelaku penyalahguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi dari BNNP Bengkulu.	: 1 Orang
Jumlah narasumber	: 5 Orang

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu;
 - a. Peranan normatif, Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - b. Peranan ideal, yaitu tindakan kerja sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan pihak-pihak terkait seperti Tim Asesmen Terpadu, Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
 - c. Peranan *factual role*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut sebagai residen, menjalani beberapa tahapan rehabilitasi

- d. sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat di Balai Rehabilitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.
2. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.
 - a. Minimnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rehabilitasi.
 - b. Faktor aparat penegak hukum.
 - c. Pembiayaan Rehabilitasi dan Pembiayaan Rehabilitasi.
 - d. Kurangnya kesadaran diri pelaku Penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika sebagai berikut;

1. Hendaknya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu lebih meningkatkan peran nya dalam melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika, agar mereka yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu benar-benar sembuh dan tidak mengulang kembali menggunakan narkotika.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, aparat penegak hukum perlu ditambah dan lebih profesional, pembiayaan rehabilitasi diminimalisir, serta memberikan sosialisai tentang bahayaa narkotika kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi M, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2020.
- AR. Sujono & Daniel Bony, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at M. Ali, *Teori Hans Klesen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indoenesia*, Rajawali, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Kaligis O.C., *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia (reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan)*, PT Alumni Bandung, 2007.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Makarao Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Nawawi Arief Barda, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Nawawi Arief Barda, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2011.
- Nawawi Arief Barda, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 2012.
- RM Suharto, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Saptomo Ade, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Siswanto H., *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Sunarso
- Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan. Jakarta. 2009.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

- Herlita Eryke dkk, *Model Rehabilitasi Berbasis Kebutuhan Narapidana Pecandu Narkotika Di Pengadilan Negeri Bengkulu*, Universitas Bengkulu. Diakses <http://repository.unib.ac.id/11629/1/MODEL%20REHABILITASI%20BER>

BASIS%20KEBUTUHAN%20NARAPIDANA%20PECANDU%20NARKOTIK
A%20DI%20PENGADILAN%20NEGERI%20BENGGKULU.pdf.

Ronald Regianto, *Pelaksanaan Vonis Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika Di
Rsjko Soeprpto Bengkulu*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

C. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014,
Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014,
Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:
PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi
Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

D. Dokumentasi Resmi

Sistem peradilan Pidana Di Inonesia, diakses dari:
<http://eprints.umm.ac.id/41103/3/BAB%20II.pdf>.

Nasional Kompas.Com, Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Semakin
Meningkat, diunduh dari,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut>

penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat.

Media.Neliti.Com, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diunduh dari; <https://media.neliti.com/media/publications/44084-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-penyalahguna-narkotika-dengan-berlakunya-unda.pdf>.

Pengguna Narkoba di Bengkulu Terbanyak Usia Produktif, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/561490/pengguna-narkoba-di-bengkulu-terbanyak-usia-produktif>.

253 Pencandu Narkoba Di Rehabilitasi BNNP Provinsi Bengkulu, diakses dari <http://www.rmolbengkulu.com/read/2020/01/01/21430/253-Pencandu-Narkoba-Di-Rehabilitasi-BNNP-Provinsi-Bengkulu->

Rama Manggala Utama Putra, Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/28235/1/ABSTRAK%20%28INDONESIA%20%26%20INGGRIS%29.pdf>.

Wilson Bugner F.Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia. diakses dari; <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1223>.

UNPAS.ac.id, Tinjauan Pustaka Mengenai Pelaksanaan Proses Asesmen Untuk Tujuan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/37516/1/J.%20BAB%20II.pdf>.